





Dalam pembahasan pernikahan beda agama, terdapat tiga penggolongan pembahasan. Pertama, pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim. Pada pernikahan ini, mazhab Hanbali sepenuhnya merujuk pada nas al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an surat *al-Mumtahanah* ayat 10 disebutkan bahwa perempuan muslim tidak halal bagi laki-laki non-muslim (kafir) serta laki-laki kafir tidak halal bagi perempuan muslim.

Alasan yang dikemukakan oleh mazhab Hanbali dalam hal ini hanyalah merujuk pada surat *al-Mumtahanah* ayat 10 tanpa ada keterangan lebih lanjut. Dan juga disebutkan bahwa imam Ahmad tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat. Maksudnya, hal itu sudah menjadi ijma' sahabat atau yang disebut pendapat para sahabat.

Telah disebutkan di dalam BAB III bahwa rujukan utama yang digunakan di dalam mazhab Hanbali adalah nas, yakni al-Qur'an dan hadis. Jika di dalam nas sudah ada hukum tentang suatu masalah, maka itulah hukumnya. Tidak perlu mempertimbangkan rujukan lain. Bahkan pendapat sahabat. Tentang pernikahan perempuan muslim dan laki-laki non-muslim telah disebutkan hukumnya di dalam al-Qur'an surat *al-Mumtahanah* ayat 10, maka tidak perlu mempertimbangkan hal lain di luar nas tersebut.

Ketentuan yang ada di dalam nas, khususnya al-Qur'an, diyakini mengandung kemaslahatan yang kembali kepada hamba. Maka tidak memerlukan analisis yang melebihi pengertian bahasa untuk

memahaminya makna dari nas tersebut. Cukup memahami nas tersebut melalui *ẓāhir* lafal, dan kemudian mengamalkannya, maka hamba akan memperoleh kemaslahatan yang kembali kepada diri hamba sendiri.

Yang kedua adalah pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik. Sebagaimana dalam pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim, pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim di dalam mazhab Hanbali juga dihukumi haram berdasarkan ayat al-Qur'an. Karena di dalam nas sudah disebutkan hukumnya, maka di dalam mazhab Hanbali tidak diperbolehkan menggunakan akal. Cukup menerima dengan pemahaman atas *ẓāhir* lafal.

Yang ketiga adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb*. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb* sebenarnya juga telah diatur di dalam al-Qur'an yakni terdapat di dalam surat al-Mā'idah ayat 5. Di dalam ayat tersebut disebutkan jelas bahwa sejak diturunkannya ayat tersebut perempuan *ahl al-kitāb* dihalalkan (diperbolehkan menikahi) bagi laki-laki muslim.

Mazhab Hanbali sebelum menyebutkan hukum dari pernikahan tersebut, terlebih dulu disebutkan riwayat dari para sahabat. Karena terjadi perbedaan pendapat di dalam kalangan sahabat. Sebagaimana sahabat membolehkan dengan dasar ayat tersebut. Namun Umar yang notabene termasuk sahabat yang membolehkan, tetapi disebutkan riwayat darinya bahwa Umar menyuruh sahabat untuk menceraikan istri-istrinya yang termasuk *ahl al-kitāb*. Alasannya adalah karena istri yang *ahl al-kitāb*







Di dalam mazhab Hanbali, hal ini dilakukan untuk lebih menjamin terjaganya kemaslahatan bagi hamba. Kemaslahatan itu adalah menjaga kemaslahatan masyarakat, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menolak kerusakan dan kemunkaran. Berarti alasan kemaslahatan menjadi faktor penambah alasan dalam dasar penjatuhan hukum. Akan tetapi kemaslahatan itu tidak bisa berdiri sendiri dan tidak dapat lepas dari pemahaman *zāhir lafal*.

Meminum *khamr*, sebenarnya di dalam nas sudah terdapat dasar yang menyebutkan hukumnya serta hukuman apa yang dibebankan untuk pelaku peminum *khamr*. Berdasarkan pendapat para sahabat, hukumannya adalah empat puluh kali cambukan. Akan tetapi karena dilakukan di siang hari bulan Ramadhan, maka dengan pertimbangan kemaslahatan untuk hamba, hukuman pelaku peminum *khamr* di siang hari bulan Ramadhan dapat ditambah menjadi delapan puluh kali cambukan.

Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mazhab Hanbali mengakui bahwa Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya mempunyai tujuan-tujuan. Akan tetapi tujuan-tujuan tersebut hanya dapat dipahami hamba melalui petunjuk *zāhir lafal*. Sedangkan kedudukan *maqāṣid al-sharī'ah* atau kemaslahatan di dalam mazhab Hanbali, ada dua posisi. Pertama, menjadi metode tersendiri, mandiri, dalam menentukan hukum suatu masalah. Hal ini dapat dilakukan



golongkan menjadi dua kelompok yakni penjagaan atas diri suami istri dan menghasilkan keturunan.

Penjagaan atas diri suami istri mencakup penjagaan atas kemaluan suami istri serta penjagaan atas diri istri. Menjaga kemaluan berarti juga menjaga diri dari terjerumusnya ke dalam perbuatan zina. Sedangkan kelompok kemaslahatan menghasilkan keturunan mencakup atas menghasilkan keturunan dan memperbanyak umat. Memperbanyak umat dapat tercapai dengan menghasilkan keturunan. Maka kemaslahatan memperbanyak umat dimasukkan ke dalam menghasilkan keturunan.

*Maqāṣid al-sharī'ah* mempunyai tiga tingkatan yaitu *al-ḍarūriyāt*, *al-tahṣīniyyat*, dan *al-ḥājiyyāt*. Di dalam tingkatan *al-ḍarūriyāt*, syariat melakukan penjagaan atas lima unsur pokok, yakni agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Di atas telah disebutkan bahwa terdapat dua kemaslahatan di pernikahan, yakni menjaga diri dan menghasilkan keturunan. Menjaga diri merupakan salah satu dari tingkatan *maqāṣid al-ḍarūriyyat*. Akan tetapi di dalam pernikahan, tujuan utamanya bukan untuk menjaga diri dari sisi ada (*min jānib al-wujūd*). Yang mempunyai tujuan utama untuk menjaga diri adalah larangan membunuh. Menjaga diri dari sisi tidak ada (*min jānib al-'adam*). Sedangkan menjaga diri di dalam pernikahan adalah tujuan sekunder dari pernikahan, yakni agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan.

Tujuan utama (tingkatan *al-ḍarūriyyat*) dari pernikahan adalah menghasilkan keturunan. Menghasilkan keturunan sudah pasti keturunan



Alasan perbedaan agama, maka berarti menyangkut pembahasan lima unsur pokok dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Penjagaan agama secara langsung harus dilakukan untuk menggapai tujuan di dalam tingkatan *maqāṣid al-darūriyyāt*. Di dalam pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim yang dilarang, terdapat *maqāṣid* dalam tingkatan *al-darūriyyāt*, yakni penjagaan agama.

Penjagaan agama dimanifestasikan ke dalam bentuk syariat dari sisi tidak ada (*min jānib al-'adam*) yakni dengan melarang terjadinya pernikahan tersebut. Meskipun tidak ada suatu kepastian bahwa perempuan muslim yang menikah dengan laki-laki non-muslim akan terjadi pemindahan agama atau setidaknya berkurang kualitas iman perempuan tersebut, akan tetapi hal ini telah menjadi kecenderungan. Maka agar tidak terjadi berkurangnya kualitas iman perempuan tersebut atau bahkan berpindahnya agama perempuan adalah dengan melarang terjadinya pernikahan tersebut.

Pelarangan dengan menutup kemungkinan besar terjadinya kerusakan pada hamba ini di dalam kajian *uṣūl al-fiqh* dikenal dengan sebutan *shadh al-dhari'ah*. Akan tetapi *shadh al-dhari'ah* bukan dalam tingkatan ijtihad manusia atas suatu masalah yang tidak ditemukan rujukannya di dalam nas, melainkan *shadh al-dhari'ah* dalam tingkatan rahasia atau hikmah dibalik hukum Allah yang melarang terjadinya pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim.

Tentunya di dalam mazhab Hanbali ketika sudah ada nas yang menentukan hukum suatu permasalahan, maka hal itulah yang menjadi hukum masalah tersebut. Tidak perlu mencari dalil-dalil yang lain. Lebih-lebih dalil tersebut terdapat di al-Qur'an yang notabene berasal dari Allah yang diyakini akan memberikan kemaslahatan yang terbaik untuk hambanya.

Selain hal itu, hikmah dari pelarangan pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim adalah untuk menjaga agama anak yang lahir dari keduanya. Anak yang lahir akan dinisbahkan nasabnya ke ayahnya. Disamping itu ayah mempunyai kuasa yang lebih atas anaknya, khususnya apabila perempuan, maka ayahnya merupakan wali bagi anak perempuan tersebut. Oleh karena itu, harus dicegah pernikahan tersebut agar anak yang lahir kelak akan ikut dengan agama ayahnya.

Alasan yang ketiga adalah tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dari orang muslim. Laki-laki (suami) adalah pemimpin keluarga, istri dan anak-anaknya. Jika suami kafir, maka berarti menjadikan orang kafir sebagai pemimpin orang Islam. Dan di dalam surat Ali Imron ayat 28 dapat dipahami secara *ẓāhir* lafal bahwa Allah melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Maka begitu juga haram menjadikan orang kafir sebagai pemimpin sebuah keluarga yang didalamnya terdapat orang Islam.

Pemimpin dipandang dapat mendominasi yang dipimpin. Jika yang memimpin bukan beragama Islam sedang yang dipimpin beragama Islam,

maka pemimpin diperkirakan dapat mempengaruhi yang dipimpin untuk berpindah agama atau setidaknya dapat mempengaruhi kualitas keimanan orang yang dipimpin.

Orang kafir dalam memimpin orang muslim dalam pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim adalah hal pasti yang dilarang oleh al-Qur'an dengan lafal yang jelas. Begitu juga pelarangan pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an. Maka dalam suatu masalah, terdapat dua dalil yang sama-sama dari al-Qur'an yang melarangnya. Dengan demikian hal itu dilarang dan diharamkan oleh syariat.

Dengan demikian hukum pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim menurut mazhab Hanbali adalah haram dengan dasar ayat 10 surat *al-Mumtahanah*. Dengan tidak ditemukannya perbedaan pendapat. Cukup dengan adanya nas yang dapat dijadikan rujukan.

Adapun hikmah (*maqāṣid al-sharī'ah*) dibalik pelarangan pernikahan tersebut adalah untuk penjagaan atas agama perempuan tersebut, tidak dipimpinya orang muslim oleh orang kafir, dan penjagaan atas agama anak. Kalau dilihat dalam tingkatan *maqāṣid*, maka penjagaan atas agama perempuan berada dalam tingkatan *al-ḍarūriyyāt*. Mencegah orang kafir memimpin orang muslim berada dalam tingkatan *al-ḥajīyyāt*. Sedangkan menjaga agama anak yang akan dilahirkan kelak berada dalam tingkatan *al-taḥsiniyyāt*. Karena keberadaan anak masih belum ada.

Kedua adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Selain sebagaimana telah tercantum dalam ayat 221 surat al-Baqarah, dapat dilihat maksud dan tujuan atas pelarangan pernikahan tersebut di akhir ayat serta penjelasan di dalam mazhab Hanbali. Di akhir ayat tersebut disebutkan bahwa orang-orang musyrik akan mengajak orang muslim ke dalam neraka dan Allah mengajak manusia menuju surga.

Mengajak manusia ke neraka, maksudnya mengajak orang muslim untuk keluar dari agama Islam atau menyekutukan Allah, atau setidaknya mengurangi kadar kualitas keimanan orang muslim. Maka dengan melarang pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik dapat mencegah terjadinya perpindahan agama laki-laki muslim atau mencegah laki-laki muslim menyekutukan Allah. Dapat mencegah kerusakan dari hamba yakni terjaganya dari keluar agama. Dapat menjaga agama hamba.

Penjagaan agama secara langsung harus dilakukan karena penjagaan langsung berada di dalam tingkatan *maqāṣid al-ḍarūriyyāt*. Penyekutuan terhadap Allah yang dapat muncul akibat dari pernikahan dengan perempuan musyrik, sebenarnya bukanlah hal yang pasti. Maksudnya penyekutuan itu tidak secara otomatis terjadi dengan terjadinya pernikahan dengan perempuan musyrik. Akan tetapi hal itu merupakan kecenderungan dalam pernikahan dengan perempuan musyrik.

Namun hal itu bukan yang dipilih oleh mazhab Hanbali. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan selanjutnya dalam pembahasan pernikahan dengan perempuan musyrik, yakni orang musyrik tidak mempunyai kitab atau yang menyerupai kitab (*shibh al-kitāb*). Hakikat orang musyrik itu tidak mempunyai kitab. Berarti orang tersebut memang orang lain dari orang Islam. Orang yang jelas salahnya. Maka tidak mungkin orang musyrik mengajak menuju ke kebaikan. Bagaimana dia mengajak ke kebaikan, kitab yang menjadi landasan dalam bertindak pun tidak dipunyai. Oleh karena itu tidak mungkin orang musyrik menambah kualitas keimanan (agama) orang muslim.

Dengan demikian pernikahan laki-laki muslim dan perempuan musyrik menurut mazhab Hanbali itu haram dengan dasar nas yang menyebutkan hal itu secara jelas. Adapun hikmah dibalik itu adalah adanya kemaslahatan yang kembali pada hamba yakni penjagaan atas agama hamba.

Yang terakhir di dalam penelitian ini adalah pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb*. Di akhir ayat 5 surat al-Mā'idah ini sebenarnya terdapat indikasi atas *maqāṣid al-sharī'ah* yang ingin dituju atas pembolehan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb*. Pada dasarnya, di dalam pembolehan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb* ini tetap ingin menjaga agama laki-laki yang muslim. Akan tetapi penjagaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Allah semata dengan menerapkan hukum-Nya, melainkan

juga melibatkan laki-laki tersebut yakni dengan memberikan ancaman kepada orang yang kembali menuju kekafiran.

Mazhab Hanbali, ketika telah menemukan landasan hukum di dalam nas, maka Imam Ahmad akan berfatwa (menentukan status hukum) dengan nas tersebut dan tidak memperdulikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat dari sahabat-sahabat yang menyalahinya. Tetapi di dalam kasus pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb*, mazhab Hanbali memperhatikan pendapat Umar yang memerintahkan sahabat menceraikan istrinya yang *ahl al-kitāb*.

Bahkan di dalam kasus tersebut, salah satu riwayat di dalam mazhab Hanbali, terdapat pengkhususan dengan memberikan syarat bagi perempuan *ahl al-kitāb* yang boleh dinikahi laki-laki muslim adalah yang kedua orang tua dari perempuan tersebut harus juga *ahl al-kitāb*. Namun terdapat riwayat yang membolehkan secara umum, tanpa dibatasi kedua orang tua dari perempuan tersebut harus *ahl al-kitāb*.

Dengan demikian pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan *ahl al-kitāb* menurut mazhab Hanbali adalah diperbolehkan namun sebaiknya ditinggalkan. Adapun *maqāṣid al-sharī'ah* yang terkandung di pembolehan menikahi perempuan *ahl al-kitāb* dalam ayat 5 surat al-Māidah adalah menjaga agama laki-laki muslim. Akan tetapi penjagaan itu menuntut kesadaran manusia atas penjagaan agamanya, karena di dalam ayat tersebut hanya menyebutkan ancaman bagi orang yang kembali menuju kekafiran.